



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 930/11/I-BPKAD/2021**

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) DAN YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, dipandang perlu menetapkan pejabat pengelola keuangan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a, perlu menetapkan pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a dan butir b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tentang pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan yang diberi wewenang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan : Surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 900/5321/Um-I tanggal 26 November 2021 perihal Usulan SK Pejabat Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2022;


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan yang diberi wewenang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Apabila Kepala Biro Umum sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang dan selaku pejabat yang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) berhalangan maka penandatanganan SPM/SPJ tersebut secara berjenjang akan diserahkan kepada pejabat yang ditunjuk sebagaimana lampiran;
- KETIGA** : Pejabat pengelola keuangan daerah wajib melaporkan pelaksanaan pengelola keuangan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- KEEMPAT** : Pejabat yang ditunjuk sebagaimana disebut pada diktum kesatu dalam melaksanakan tugas wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
pada tanggal : 1 Desember 2021

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR



H. ISRAN NOOR

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov.Kaltim di Samarinda;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 930/11/I-BPKAD/2021 TENTANG PENETAPAN PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) DAN YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022;

: SUSUNAN PERSONIL PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) DAN YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNG-JAWABAN (SPJ) PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

NO	NAMA/NIP/GOL	JABATAN	JABATAN PENGELOLA KEUANGAN	KET
1.	Dra. Hj. Norhayati US, M.Si NIP. 19660531 198609 2 001 Pembina Tingkat I IV/b	Kepala Biro Umum	Pejabat untuk menanda- tangani SPM dan SPJ	
2.	Hana Iriana SE, MM NIP. 19681016 199703 2 004 Pembina IV/a	Kabag Tata Usaha Umum	Pejabat untuk menanda- tangani SPM dan SPJ	
3.	Noorsirwan Imani, S.Pi NIP. 19681108 199703 1 001 Pembina IV/a	Kasubag Penggunaan, Pengamanan dan Pemanfaatan Aset Setda	Pejabat untuk menanda- tangani SPM dan SPJ	
4.	Sri Hartatie, SE NIP. 19680909 199002 2 003 Penata Tingkat I III/d	Kasubag Urusan Dalam	Pejabat untuk menanda- tangani SPM dan SPJ	
5.	Syarif Ansyari, S.Sos NIP. 19730714 200112 1 003 Penata Tingkat I III/d	Kasubag Pengelolaan Kendaraan	Pejabat untuk menanda- tangani SPM dan SPJ	
6.	Astri Intan Nirwany, S.STP NIP. 19870211 200602 2 001 Penata Tingkat I III/d	Kepala Subbag TU Pimpinan dan Staf Ahli	Pejabat untuk menanda- tangani SPM dan SPJ	

Ditetapkan di : Samarinda
pada tanggal : 1 Desember 2021

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR



H. ISRAN NOOR